

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

# PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024

## TENTANG

# PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 2004 Nomor Tahun tentang 3. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- 7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.060.185.345.574,00 (sepuluh triliun enam puluh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.459.311.556.974,00 (empat triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.739.026.413.140,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.213.358.400,00 (lima miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.213.785.434,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp541.858.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.597.130.535.600,00 (lima triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.

#### Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.743.253.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah.

### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.349.496.422.262,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.554.243.851.496,00 (lima triliun lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi; dan
  - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.731.880.497.202,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.410.319.440.644,00. (dua triliun empat ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.043.913.650,00 (empat ratus tujuh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.731.880.497.202,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah;

- f. belanja pegawai bantuan operasional sekolah pendidikan;
- g. belanja pegawai badan layanan umum daerah;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.586.013.795.812,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.003.858.541.390,00 (satu triliun tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.627.810.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.171.437.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.051.061.000,00 (delapan miliar lima puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.957.852.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.410.319.440.644,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
- f. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp559.155.279.033,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp930.766.191.576,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus sembilan satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.282.238.046,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.682.914.818,00 (empat ratus miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp233.496.899.233,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.510.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.043.913.650,00 (empat ratus tujuh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang merupakan belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

#### Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.383.913.715.467,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.419.000.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.057.021.819,00 (tiga ratus lima belas miliar lima puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp428.370.418.326,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp555.925.433.822,00 (lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp73.450.541.500,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.691.300.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.361.338.855.299,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.627.156.556.949,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.734.182.298.350,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan daerah; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 17

Anggaran penerimaaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak dianggarkan.

#### Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayan neto yang merupakan selisih penerimaaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

## Pasal 20

- (1) Sistematika APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. Lampiran IIIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta penerima serta SKPD pemberi hibah;
  - d. Lampiran IIIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta penerima serta SKPD pemberi hibah;
  - e. Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta penerima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
  - f. Lampiran VIb Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta penerima serta SKPD pemberi bantuan sosial;

g. Lampiran Va

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta penerima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

h. Lampiran Vb

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta penerima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

i. Lampiran VIa

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota;

j. Lampiran VIa

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;

k. Lampiran VII

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1. Lampiran VIII

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

m. Lampiran IX

Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

n. Lampiran X

Singkronisasi kebijakan pemerintah provinsi pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang apbd dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

(2) Uraian lebih lanjut mengenai sistematika APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Jesember 2024 Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

> > ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 30